



**PUTUSAN**  
Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raflesta Riwu Hede Alias Ama Rame
2. Tempat lahir : Rano;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Deme RT. 013/RW. 007 Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Raflesta Riwu Hede Alias Ama Rame tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLESTA RIWU HEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFLESTA RIWU HEDE** dengan pidana penjara selama **1 ( Satu) Tahun** ,dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kayu putar;
  - 5 (lima) anak dadu;
  - 1 (satu) piring alas dadu;
  - 1 (satu) buah tutup dadu;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAFLESTA RIWU HEDE Alias AMA RAME** pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Bebae tepatnya di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa sudah memulai atau membuka permainan judi jenis dadu putar (kuru-kuru) tersebut di Pasar Babae tepatnya di Desa Babae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua dengan modal awal selaku bandar pada saat itu yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar 3 (tiga) jam berselang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengalami kekalahan, tiba-tiba didatangi oleh anggota Sat Reskrim (buser) Polres Sabu Raijua, lalu anggota Sat Reskrim (buser) tersebut langsung melakukan penangkapan. Beberapa pemain/pemasang judi yang sebelumnya sedang bermain, berhasil melarikan diri, tetapi Terdakwa selaku penyedia/bandar dari permainan judi tersebut dan salah seorang pemain/pemasang judi tersebut yaitu Saksi BANGNGU DIMU berhasil ditangkap dan langsung di bawa ke Polres Sabu Raijua untuk diproses lebih lanjut. Pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa selaku penyedia permainan (bandar) tidak memiliki izin, baik itu dari pengelola pasar setempat maupun pihak-pihak yang berwenang memberikan izin lainnya untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu putar (kuru-kuru) tersebut ;
- Bahwa jenis permainan judi dadu putar (kuru-kuru) tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg



jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1) ;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi BANGGU DIMU berhasil ditangkap, anggota Sat Reskrim (buser) Polres Sabu Raijua juga berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), lalu 5 (lima) anak dadu, 1 (satu) kayu putar, 1 (satu) piring alas dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu dan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat. Bahwa tujuan dari Terdakwa membuka dan menyediakan permainan judi tersebut untuk sebagai mata pencaharian sehari-hari, dan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dari sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap serta kurang lebih sudah meraup keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Krisno K. Ratuloly Alias Krisno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan melakukan permainan judi jenis dadu putar ;
- Bahwa selain terdakwa saksi juga menangkap saksi Banggu Dimu alias Mapada
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Pasar bebae Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari salah seorang informan bahwa di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah sedang berlangsung permainan judi jenis dadu putar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saudara ERYCSON M.R SETI alias ERIK yang juga merupakan salah satu anggota kepolisian dari Polres Sabu Raijua langsung mendatangi ke lokasi permainan judi tersebut. Setibanya saksi di lokasi permainan judi tersebut, saksi bersama dengan saudara ERIK langsung melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg



terhadap Terdakwa dan juga berhasil menangkap BANGNGU DIMU alias MAPADA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan salah seorang pemain judi jenis dadu putar tersebut.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah anak dadu, 1 (satu) kayu putar, 1 (satu) piring alas dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu dan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dan barang bukti yang di dapat dari BANGNGU DIMU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa belum paham cara bermain judi putar dadu tersebut, yang saksi tahu pada 1 (satu) dadu tersebut ada angka 1 sampai dengan angka 6, mengenai taruhan dan hasil dari judi tersebut saya tidak paham.
- Bahwa sepengetahuan saya perjudian dadu putar tersebut tidak ada izin.
- Bahwa setahu saksi permainan judi adalah merupakan untung-untungan bukan keahlian khusus ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Bangngu Dimu Alias Mapada, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa melakukan permainan judi jenis dadu putar adalah Terdakwa Raflesta Riwu Hede. Yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu putar tersebut ialah Terdakwa dan pemain judi tersebut yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ialah saksi sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan para pemain judi lainnya yang sedang melakukan permainan judi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Sabu Raijua yang langsung menangkap Terdakwa dan saksi,
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah anak dadu, 1 (satu) kayu putar, 1 (satu) piring alas dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu dan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat serta barang bukti yang di dapat dari saksi berupa uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg





Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap, saksi baru saja memenangkan permainan judi tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari modal yang saksi bawa hanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
- Bahwa Sepengetahuan saksi perjudian dadu putar tersebut tidak ada izin.
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian dadu putar tersebut melanggar hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membearkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu putar dan yang menjadi pemain judi tersebut yang juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ialah saksi BANGNGU DIMU Alias MAPADA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik dari pihak pengelola pasar Bebae tersebut maupun dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu putar tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu putar tersebut ialah semata-mata hanya karena untuk mencari dan mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama dengan saudara BANGNGU DIMU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan para pemain judi lainnya sedang memainkan judi tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Sabu Raijua yang langsung menangkap Terdakwa dan saudara BANGNGU DIMU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa petugas berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah anak dadu, 1 (satu) kayu putar, 1 (satu) piring alas dadu, 1 (satu) buah tutup dadu dan 1 (satu) buah tas samping warna cokelat serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang di dapat dari saudara BANGNGU DIMU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutup berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kayu putar;
2. 5 (lima) anak dadu;
3. 1 (satu) piring alas dadu;
4. 1 (satu) buah tutupan dadu;
5. 1 (satu) buah tas samping warna cokelat;
6. Uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa benar terdakwa duduk sebagai bandar sedangkan saksi BANGNGU DIMU Alias MAPADA sebagai pemain ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi BANGNGU DIMU Alias MAPADA dalam memainkan judi jenis dadu putar tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwabenar cara permainan judi dadu putar yakni permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu putar bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Raflesta Riwu Hede Alias Ama Rame sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dari unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa benar terdakwa duduk sebagai bandar sedangkan saksi BANGNGU DIMU Alias MAPADA sebagai pemain ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi BANGNGU DIMU Alias MAPADA dalam memainkan judi jenis dadu putar tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwabenar cara permainan judi dadu putar yakni permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu putar bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kayu putar, 5 (lima) anak dadu, 1 (satu) piring alas dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah tas samping warna cokelat dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raflesta Riwu Hede Alias Ama Rame telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kayu putar;
  - 5 (lima) anak dadu;
  - 1 (satu) piring alas dadu;
  - 1 (satu) buah tutup dadu;
  - 1 (satu) buah tas samping warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Florence Katerina, S.H., M.H., Consilia Ina Palang Ama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Asep Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.    Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina Palang Ama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)